



**P U T U S A N**  
**Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PERLI BIN ROFI'I**
2. Tempat lahir : Padang Ratu
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Pagar Banyu Desa Padang Ratu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt tanggal 24 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERLI Bin ROFI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam: **Pasal 351 ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **PERLI Bin ROFI'I** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
  - 1 (satu) bilah Golok gagang kayu.
  - 1 (satu) Helai Celana pendek warna coklat yang terkena darah.

**DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN**

4. Membebaskan kepada terdakwa **PERLI Bin ROFI'I** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PERLI BIN ROFI'I** pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di Kali Bronjong Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 15.00 wib saksi ANDIKA Bin HENDRI (korban), saksi DIAN SETIAWAN Bin ENDANG dan saksi MAULANA Bin HENDRI berangkat dari rumah di Dusun Seberang Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menuju kali Bronjong Desa Cipadang untuk mencuci mobil, setibanya di kali Bronjong saksi ANDIKA Bin HENDRI (korban) beserta teman-temannya mendengar musik sambil berjoget-joget sambil menunggu untuk bergantian mencuci mobil, kemudian datang terdakwa PERLI Bin ROFI'I dan saksi ARIANTO Bin BAGAS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terjadi kesalahpahaman hingga cecok mulut dengan saksi DIAN SETIAWAN Bin ENDANG, kemudian saksi ANDIKA Bin HENDRI (korban) medekat sambil berkata "KENAPA KAMU ORANG GAK SENANG? KAMPANG KAMU ORANG", kemudian saksi DIAN akan dipukul oleh saksi ARIANTO Bin BAGAS lalu didahului oleh saksi DIAN SETIAWAN Bin ENDANG memukul saksi ARIANTO Bin BAGAS sehingga saksi ARIANTO Bin BAGAS terjatuh dan golok yang dibawa oleh saksi ARIANTO Bin BAGAS jatuh ke tanah dan diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyabetkan golok tersebut kearah saksi DIAN SETIAWAN Bin ENDANG namun ditangkis oleh saksi ANDIKA Bin HENDRI dengan menggunakan tangan kiri namun Terdakwa tetap membabi buta menyabetkan golok tersebut kearah saksi ANDIKA Bin HENDRI sehingga pergelangan tangan kiri saksi ANDIKA Bin HENDRI mengalami luka bacok dan pipi sebelah kiri mengalami luka robek dan lengan kanan atas mengalami luka gores, tidak lama kemudian saksi DIAN SETIAWAN Bin ENDANG dan saksi MAULANA Bin HENDRI mengamankan Terdakwa dan saksi ARIANTO Bin BAGAS lalu saksi ANDIKA Bin HENDRI dibawa ke Rumah Sakit Daerah Pesawaran dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK untuk dilakukan perawatan dan pengobatan.

Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi **ANDIKA BIN HENDRI (korban)** mengalami luka robek dibagian tangan sebelah kiri yang mengalami patah tulang pengumpil dan hasta, dan luka robek dibagian pipi sebelah kiri, dan luka gores dibagian lengan atas sebelah kanan, sehingga akibat dari penganiayaan itu saksi **ANDIKA BIN HENDRI (korban)** dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdoel Moeloek selama 1 (satu) minggu serta dilakukan operasi pada lengan kiri yang mengalami patah tulang pengumpil dan hasta, sehingga saksi **ANDIKA BIN HENDRI (korban)** saat ini mengalami cacat dan tidak dapat melakukan aktifitas berat seperti sediakala, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 353/1842.B/VII.01/2.1/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan an. ANDIKA Bin HENDRI dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, yang menurut surat permintaan berumur sekitar tiga puluh empat tahun, terdapat luka terbuka pada lengan kiri bawah yang disertai patah tulang pengumpil dan hasta; luka terbuka pada pipi kiri akibat trauma tajam.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andika Bin Hendri**, di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan terhadap Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 15.30 wib di kali Bronjong desa Cipadang kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran. Berawal saat Saksi, Sdr. Dian dan Sdr. Maulana berangkat dari rumah yang berada di dsn. Seberang desa Way Layap kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran menuju kali Bronjong, desa Cipadang sekira jam 15.00 wib untuk mencuci mobil, setibanya di kali Bronjong kami mendengar musik sambil joget-joget karena menunggu untuk bergantian mencuci mobil, kemudian datang Sdr. Perli dan kawannya yang sedang cekcok dengan Sdr. Dian, kemudian Saksi kejar dan Saksi menegornya "KENAPA KAMUORANG GAK SENANG? KAMPANG KAMUORANG", kemudian Sdr. Dian akan dipukul oleh kawan Sdr. Perli lalu didahului oleh Sdr. Dian memukul kawan Sdr. Perli tersebut sehingga kawannya tersebut terjatuh dan golok yang dibawa oleh kawannya tersebut terjatuh dan diambil oleh Sdr. Perli, kemudian Sdr. Perli menyabet golok tersebut kearah Sdr. Dian namun Saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi namun Sdr. Perli tetap membabi buta menyabitkan golok tersebut kearah Saksi sehingga pergelangan tangan kiri Saksi mengalami luka bacok dan pipi sebelah kiri Saksi mengalami luka robek dan lengan atas kanan Saksi mengalami luka gores, kemudian kawan-kawan Saksi mengamankan Sdr. Perli dan kawannya tersebut, dan juga oleh kawan-kawan Saksi, Saksi dibawa ke rumah sakit daerah Pesawaran, sehingga Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Moeloek untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terkdakwa dimana Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan famili;
- Bahwa Sdr. Dian dan Sdr. Maulana yang melihat penyaniayaan yang dilakukan terhadap Saksi;
- Bahwa Terkdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara membacok Saksi berulang kali dengan 1 (satu) bilah golok yang mengenai tangan kiri Saksi, pipi sebelah kiri dan juga mengenai lengan atas Saksi sebelah kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi memarahi Terdakwa karena Terdakwa melihat Saksi dan teman-teman dengan tidak senang, lalu Saksi hendak melindungi Sdr. Dian saat Terdakwa hendak menyerang menggunakan golok, sehingga Saksi menangkisnya dan melukai 3 (tiga) bagian dari tubuh Saksi;
- Bahwa telah ada perdamaian dalam bentuk Terdakwa memberikan biaya pengobatan kepada Saksi sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami luka robek di bagian tangan kiri Saksi, luka robek dibagian pipi sebelah kiri dan luka gores dibagian lengan atas Saksi sebelah kanan. Akibatnya Saksi dirawat selama 1 (satu) minggu di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek dan rencananya akan dilakukan operasi pada tangan kiri Saksi, akibat dari penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut yang menyatakan Saksi dibacok sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa keberatan karena merasa membacok saksi hanya 1 (satu) kali namun setelah dibacakan hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek yang menjelaskan pada intinya saksi mengalami 3 (tiga) kali luka bacok, maka Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. **Dian Setiawan Bin Endang**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah Sdr. Andika bin Hendri dan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. Perli bin Rofi'l (Terdakwa), umur 20 tahun, pelajar, alamat di dsn Pagar Banyu ds. Padang Ratu kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 15.30 WIB di kali Bronjong desa Cipadang kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran;
- Saksi menerangkan bahwa Kronologis penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 15.30 wib di kali Bronjong desa Cipadang kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran. Berawal saat saksi, Sdr. Andika, Sdr. Maulana berangkat dari rumah yang berada di dsn. Seberang desa Way Layap kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran menuju kali Bronjong, desa Cipadang sekira jam 15.00 wib untuk mencuci mobil, setibanya di kali Bronjong kami mendengar musik sambil joget-joget karena menunggu untuk bergantian mencuci mobil, kemudian datang Sdr. Perli dan Sdr. Hariyanto berkata dari jauh "KENAPA JOGET-JOGET KAYA ORANG GILA" kemudian karena Sdr. Andika mendengar perkataan tersebut, Sdr. Andika marah dan mengejar Sdr. Perli dan Sdr. Hariyanto namun ditahan oleh Sdr. Dedek dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Maman, lalu Sdr. Andika berteriak dengan berkata “ KENAPA, KAMUORANG GAK SENANG? KAMPANG KAMUORANG” kemudian saksi mendatangi berniat menyuruh Sdr. Perli dan Sdr. Hariyanto untuk pulang namun Sdr. Hariyanto hendak memukul saksi namun saksi yang lebih dahulu memukul Sdr. Hariyanto hingga jatuh dan golok yang dibawa Sdr. Hariyanto ikut terjatuh dan diambil oleh Sdr. Perli kemudian Sdr. Perli menyabet golok tersebut kearah saksi namun ditangkis oleh Sdr. Andika sehingga pergelangan tangan kiri Sdr. Andika mengalami luka bacok kemudian saksi dan Sdr. Maulana mengamankan Sdr. Perli dan Sdr. Hariyanto ke Polsek Gedong Tataan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa penyebab Sdr. Perli menganiaya Sdr. Andika adalah karena tidak terima dimarahi oleh Sdr. Andika;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. Perli melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Andika dengan menggunakan golok;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. Andika mengalami luka bacok dipergelangan tangan kiri hingga hampir putus urat nadinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. **Maulana Bin Hendri**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan adalah Sdr. Andika bin Hendri dan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. Perli bin Rofi'l (Terdakwa), umur 20 tahun, pelajar, alamat di dsn Pagar Banyu ds. Padang Ratu kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 15.30 WIB di kali Bronjong desa Cipadang kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran;
- Saksi menerangkan bahwa Kronologis penganiayaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 15.30 wib di kali Bronjong desa Cipadang kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran. Berawal saat saksi, Sdr. Andika, Sdr. Maulana berangkat dari rumah yang berada di dsn. Seberang desa Way Layap kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran menuju kali Bronjong, desa Cipadang sekira jam 15.00 wib untuk mencuci mobil, setibanya di kali Bronjong kami mendengar musik sambil joget-joget karena menunggu untuk bergantian mencuci mobil, kemudian datang Sdr. Perli dan Sdr. Ariyanto berkata dari jauh “KENAPA JOGET-JOGET KAYA ORANG GILA” kemudian karena Sdr. Andika mendengar perkataan tersebut, Sdr. Andika marah dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Sdr. Perli dan Sdr. Ariyanto namun ditahan oleh Sdr. Dedek dan Sdr. Maman, lalu Sdr. Andika berteriak dengan berkata “ KENAPA, KAMUORANG GAK SENANG? KAMPANG KAMUORANG” kemudian saksi mendatangi berniat menyuruh Sdr. Perli dan Sdr. Ariyanto untuk pulang namun Sdr. Ariyanto hendak memukul saksi namun saksi yang lebih dahulu memukul Sdr. Ariyanto hingga jatuh dan golok yang dibawa Sdr. Ariyanto ikut terjatuh dan diambil oleh Sdr. Perli kemudian Sdr. Perli menyabet golok tersebut kearah saksi namun ditangkis oleh Sdr. Andika sehingga pergelangan tangan kiri Sdr. Andika mengalami luka bacok kemudian saksi dan Sdr. Maulana mengamankan Sdr. Perli dan Sdr. Ariyanto ke Polsek Gedong Tataan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi menerangkan bahwa penyebab Sdr. Perli menganiaya Sdr. Andika adalah karena tidak terima dimarahi oleh Sdr. Andika;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. Perli melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Andika dengan menggunakan golok;
- Saksi menerangkan bahwa Sdr. Andika mengalami luka bacok dipergelangan tangan kiri hingga hampir putus urat nadinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 09.20 wib di Kali Bronjong Ds, Cipadang kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran ketika Terdakwa sedang disuruh ibunya Sdr. Ari rencananya untuk mencari kayu di kebon PTPN 7, kemudian karena kesorean Terdakwa mengurungkan niat mencari kayu lalu berniat mencuci motor di Kali Bronjong, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan rombongan orang-orang yang tidak dikenal yang mengatakan” OY KAMPANG ANJING BABI NGAPAIN LIAT-LIAT SINI, KALO BERANI DUEL”. Kemudian tidak kami hiraukan dengan terus berjalan hendak mencuci motor, setelah mau sampai Kali, Terdakwa berkata ke teman Terdakwa untuk mengajak teman Terdakwa tersebut pulang, lalu pas mau jalan pulang, tiba-tiba rombongan korban mengejar Terdakwa, saat mau sampai jembatan Terdakwa dan teman Terdakwa ditarik bajunya saat mau naik motor dengan posisi Terdakwa dibonceng, lalu Terdakwa dan teman Terdakwa jatuh ke tanah kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rombongan korban beramai-ramai hendak memukuli Terdakwa dan teman Terdakwa dengan tangan dan kaki, lalu Terdakwa mengambil golok yang tergeletak di tanah lalu saya bacokkan kepada korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan sebelah kiri korban, kemudian setelah kejadian tersebut teman-teman korban menangkap Terdakwa dan menyerahkan Terdakwa kepada Kepala Desa Way Layap, kec. Gedong Tataan kab. Pesawaran tidak lama Polisi datang dan mengamankan Terdakwa ke Polsek Gedong Tataan sehingga Terdakwa diperiksa saat ini;

- Bahwa posisi Sdr. Ariyanto ditempat kejadian dipegang oleh teman-teman korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena dipukul korban dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok tangan sebelah kiri korban dengan sebilah golok 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga saya telah berdamai dengan pihak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 353/1842.B/VII.01/2.1/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan an. ANDIKA Bin HENDRI dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, yang menurut surat permintaan berumur sekitar tiga puluh empat tahun, terdapat luka terbuka pada lengan kiri bawah yang disertai patah tulang pengumpil dan hasta; luka terbuka pada pipi kiri akibat taruma tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah golok gagang kayu;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang terkena darah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ANDIKA Bin HENDRI (korban) pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di Kali Bronjong Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 15.00 WIB saksi ANDIKA Bin HENDRI (korban), saksi DIAN SETIAWAN Bin ENDANG dan saksi MAULANA Bin HENDRI berangkat dari rumah di Dusun Seberang Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran menuju kali Bronjong Desa Cipadang untuk mencuci mobil;
- Bahwa benar setibanya di kali Bronjong saksi ANDIKA Bin HENDRI (korban) beserta teman-temannya mendengar musik sambil berjoget-joget sambil menunggu untuk bergantian mencuci mobil;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Arianto Bin Bagas datang ke Kali Bronjong untuk mencuci motor;
- Bahwa benar terjadi kesalahpahaman antara terdakwa PERLI Bin ROFI'I dan saksi ARIANTO Bin BAGAS dengan saksi DIAN SETIAWAN Bin ENDANG, kemudian saksi ANDIKA Bin HENDRI (korban) mendekat sambil berkata "KENAPA KAMU ORANG GAK SENANG? KAMPANG KAMU ORANG", kemudian saksi DIAN akan dipukul oleh saksi ARIANTO Bin BAGAS lalu didahului oleh saksi DIAN SETIAWAN Bin ENDANG memukul saksi ARIANTO Bin BAGAS sehingga saksi ARIANTO Bin BAGAS terjatuh dan golok yang dibawa oleh saksi ARIANTO Bin BAGAS jatuh ke tanah dan diambil oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyabetkan golok tersebut kearah saksi DIAN SETIAWAN Bin ENDANG, namun ditangkis oleh saksi ANDIKA Bin HENDRI dengan menggunakan tangan kiri, namun Terdakwa tetap membabi buta menyabetkan golok tersebut kearah saksi ANDIKA Bin HENDRI;
- Bahwa benar pergelangan tangan kiri saksi ANDIKA Bin HENDRI mengalami luka bacok dan pipi sebelah kiri mengalami luka robek dan lengan kanan atas mengalami luka gores;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi DIAN SETIAWAN Bin ENDANG dan saksi MAULANA Bin HENDRI mengamankan Terdakwa dan saksi ARIANTO Bin BAGAS lalu saksi ANDIKA Bin HENDRI dibawa ke Rumah Sakit Daerah Pesawaran dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK untuk dilakukan perawatan dan pengobatan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah ada perdamaian dalam bentuk Terdakwa memberikan biaya pengobatan kepada Saksi sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi ANDIKA BIN HENDRI (korban) mengalami luka robek dibagian tangan sebelah kiri yang mengalami patah tulang pengumpil dan hasta, dan luka robek dibagian pipi sebelah kiri, dan luka gores dibagian lengan atas sebelah kanan, sehingga akibat dari penganiayaan itu saksi ANDIKA BIN HENDRI (korban) dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdoel Moeloek selama 1 (satu) minggu serta dilakukan operasi pada lengan kiri yang mengalami patah tulang pengumpil dan hasta, sehingga saksi ANDIKA BIN HENDRI (korban) saat ini mengalami cacat dan tidak dapat melakukan aktifitas berat seperti sediakala;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 353/1842.B/VII.01/2.1/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan an. ANDIKA Bin HENDRI dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, yang menurut surat permintaan berumur sekitar tiga puluh empat tahun, terdapat luka terbuka pada lengan kiri bawah yang disertai patah tulang pengumpil dan hasta; luka terbuka pada pipi kiri akibat taruma tajam;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;
3. Unsur “yang mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt



dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **PERLI Bin ROFI'I** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

**Ad.2.Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja", akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh praktek *Yurisprudensi*, yang dimaksud "dengan sengaja" ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*). Bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana, tujuan si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa



sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ANDIKA Bin HENDRI (korban) pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2020, bertempat di Kali Bronjong Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi ANDIKA Bin HENDRI (korban) dengan cara menyabetkan golok tersebut ke arah saksi DIAN SETIAWAN Bin ENDANG namun ditangkis oleh saksi ANDIKA Bin HENDRI dengan menggunakan tangan kiri namun Terdakwa tetap membabi buta menyabetkan golok tersebut ke arah saksi ANDIKA Bin HENDRI sehingga pergelangan tangan kiri Saksi ANDIKA Bin HENDRI mengalami luka bacok dan pipi sebelah kiri mengalami luka robek dan lengan kanan atas mengalami luka gores, tidak lama kemudian saksi DIAN SETIAWAN Bin ENDANG dan saksi MAULANA Bin HENDRI mengamankan Terdakwa dan saksi ARIANTO Bin BAGAS lalu saksi ANDIKA Bin HENDRI dibawa ke Rumah Sakit Daerah Pesawaran dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK untuk dilakukan perawatan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa dipukul oleh Saksi ANDIKA Bin HENDRI dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok atau menyabetkan golok kepada Saksi ANDIKA Bin HENDRI sehingga Saksi ANDIKA Bin HENDRI mengalami luka robek dibagian tangan sebelah kiri yang mengalami patah tulang pengumpil dan hasta, dan luka robek dibagian pipi sebelah kiri, dan luka gores dibagian lengan atas sebelah kanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dikehendaki dan dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat mengetahui serta menginsyafi akibat perbuatan tersebut dapatlah menimbulkan luka dan sakit pada tangan, lengan dan pipi Saksi ANDIKA Bin HENDRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan luka-luka berat”**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Andika Bin Hendri (korban) mengalami luka robek dibagian

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri yang mengalami patah tulang pengumpil dan hasta, dan luka robek dibagian pipi sebelah kiri, dan luka gores dibagian lengan atas sebelah kanan, sehingga akibat dari penganiayaan itu saksi Andika Bin Hendri (korban) dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdoel Moeloek selama 1 (satu) minggu serta dilakukan operasi pada lengan kiri yang mengalami patah tulang pengumpil dan hasta, sehingga saksi Andika Bin Hendri (korban) saat ini mengalami cacat dan tidak dapat melakukan aktifitas berat seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : 353/1842.B/VII.01/2,1/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F, telah dilakukan pemeriksaan an. ANDIKA Bin HENDRI dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang korban laki-laki, yang menurut surat permintaan berumur sekitar tiga puluh empat tahun, terdapat luka terbuka pada lengan kiri bawah yang disertai patah tulang pengumpil dan hasta; luka terbuka pada pipi kiri akibat trauma tajam;

Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada Saksi Andika Bin Hendri;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang mengakibatkan luka-luka berat" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok gagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang terkena darah yang telah disita dari Saksi Andika Bin Hendri, maka dikembalikan kepada Saksi Andika Bin Hendri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Andika Bin Hendri (korban) mengalami luka berat dan cacat sehingga Saksi Andika Bin Hendri (korban) cacat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERLI BIN ROFI'I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah golok gagang kayu

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat yang terkena darah

## **Dikembalikan kepada Saksi Andika Bin Hendri**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, oleh Vita Deliana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., dan Vega Sarlita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuarta Tursina Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ahmad Dice Novendra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam jaringan (video conference);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah P, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuarte Tursina Saputri, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)